

## BAB 2

### TINJAUAN MENGENAI SANKSI TEGURAN LISAN ATAU TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

#### 2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

##### 2.1.1 Istilah Pejabat Umum

Pada pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement (285 Rechtreglement Buiten Gewesten)* disebutkan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa agar suatu akta disebut akta otentik, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu salah satunya dibuat oleh pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu, atau disebut juga pejabat umum.

Mengenai siapa itu pejabat umum baru terdapat doktrin yang memberikan pengertiannya yaitu orang yang melaksanakan fungsi publik negara khusus di bidang hukum perdata, akan tetapi belum terdapat artinya secara *letterlijk* dan belum ada satupun penjelasannya secara resmi mengenai apa dan siapa itu pejabat umum yang dimaksud oleh pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hal fungsi publik negara, yang membagikan atau mengatur kekuasaan dalam suatu negara adalah kepala dari suatu masyarakat. Menurut Montesquieu dalam konsep *Trias Politica* yang mulai berkembang di Eropa antara abad XVII sampai dengan abad XVIII M, kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.<sup>5</sup> *Trias politica* menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dalam hal ini, kekuasaan untuk kepentingan umum tidak ada dimana-mana dalam

---

<sup>5</sup>Budiman Tanuredjo, “*Trias Politica* di Zaman yang Berubah”, [http://www.unisosdem.org/ekopol\\_detail.php?aid=202&coid=3&caid=3](http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=202&coid=3&caid=3). Diunduh 5 Juni 2010.

teori Montesquieu. Apabila dicaplokkan kepada salah satu dari tiga kekuasaan tersebut, maka akan bertentangan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu diciptakan istilah tersendiri yaitu pejabat umum.

Jika dicermati, istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 PJN dan pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. *Ambtenaren* berdasarkan kamus hukum berarti pejabat, sehingga *Openbare Ambtenaren* dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian tepat apabila *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

#### 2.1.2 Pengertian Notaris

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang menjadi tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse notariaat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat pula.<sup>6</sup>

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan cepat.<sup>7</sup> Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

<sup>7</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 13.

Terdapat 2 (dua) jenis Notaris, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Notaris *Civil Law*, ialah lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara, yang juga dianut oleh Indonesia, dimana Notaris ini bercirikan diangkat oleh penguasa yang berwenang, bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.
- b. Notaris *Common Law* yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia, yang bercirikan aktanya tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Notariat mulai masuk Indonesia pada abad ke-17. Melchior Kerchem yang merupakan sekretaris *College van Schepenen* di Jakarta merupakan notaris pertama yang diangkat di Indonesia. Dalam surat pengangkatannya dicantumkan bidang pekerjaannya adalah untuk publik, yang mana hal tersebut berbeda dengan notaris yang ada di Indonesia sekarang, tidak dicantumkan bidang pekerjaannya pada surat pengangkatannya. Pada 26 Januari 1860 diundangkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda, Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*)/Stb.1860 no.3, dimana peraturan yang berisi 66 pasal ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004.

### 2.1.3 Notaris sebagai Pejabat Umum yang Membuat Akta Otentik

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Dilanjutkan dalam pasal 15 Undang-Undang tersebut, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

---

<sup>8</sup> “Notaris”, <http://wapedia.mobi/id/Notaris#1>. Diunduh 5 Juni 2010.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata-kata “kecuali tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang” berarti bahwa semua perjanjian, ketetapan, dan lain sebagainya yang diharuskan oleh Undang-Undang ataupun tidak, apabila mau menjadi bukti sempurna (otentik) harus dibuat oleh Notaris, kecuali oleh Undang-Undang ditugaskan kepada orang lain, misalnya Pegawai Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran, Juru Sita membuat berita acara, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat tersebut hanya mempunyai kewenangan pengecualian saja, sedangkan Notaris mempunyai kewenangan umum untuk membuat akta otentik, sehingga semua lingkup perdata merupakan kewenangan Notaris. Dari definisi Notaris pada pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangannya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian dari kata Notariat dalam kamus bahasa Indonesia berarti “jabatan notaris” atau “kantor Notaris”, sedangkan “Notaris” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 164 *Herziene Indonesische Reglement* (pasal 283 *Rechtreglement Buiten Gewesten*), dalam perkara perdata alat bukti tulisan merupakan bukti yang paling utama, dimana biasanya bahkan selalu, dalam dunia bisnis atau perdagangan dengan sengaja dibuatkan suatu bukti yang nantinya dapat digunakan apabila ada perselisihan di kemudian hari. Surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang digunakan dengan maksud untuk

---

<sup>9</sup> *Kamus Bahasa Indonesia II*, (Jakarta: Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hal.1457



menuangkan isi pikiran seseorang yang ditujukan untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain, atau juga dapat dikatakan bahwa tulisan adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti, yang bermanfaat untuk menggambarkan atau mengungkapkan suatu pikiran.<sup>10</sup> Terdapat dua macam alat bukti tertulis atau surat, yaitu:

- a. surat yang bukan akta, dan
- b. surat yang berupa akta.

Sebagai contoh surat-surat yang bukan akta yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, catatan-catatan mengenai tanah dalam Buku Letter C, dan lain sebagainya. (Pasal 1881, 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 294 dan 297 *Rechtreglement Buiten Gewesten*). Dengan digunakannya misalnya buku daftar (register) sebagai alat bukti suatu perkara di pengadilan, maka bukti tersebut masih dimungkinkan untuk dipatahkan oleh bukti lain dari pihak lawannya dalam perkara tersebut.<sup>11</sup>

”Dr. Sudikno Mertokusuma, SH. berpendapat bahwa yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”<sup>12</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sehingga unsur yang paling penting agar suatu tulisan dapat digolongkan ke dalam akta adalah adanya kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis dan adanya tandatangan dalam tulisan tersebut. Unsur kesengajaan disini maksudnya adalah tulisan tersebut memang sejak awal dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai bukti, dimana hal ini berbeda dengan surat yang bukan akta. Surat biasa (yang bukan akta) tidak dengan sengaja dibuat untuk nantinya digunakan sebagai bukti, yang apabila kemudian ternyata surat tersebut dijadikan bukti suatu perkara di pengadilan maka hal itu merupakan suatu kebetulan, misalnya surat cinta, surat-surat korespondensi

<sup>10</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal.151.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sunaryati, Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cet ke-2, (Bandung: Alumni, 1994), hal.33.

dagang, dan lain-lain. Segala apa yang ditulis di atas tanda tangan pada suatu akta berlaku bagi para pihak yang menandatangani.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, suatu akta mempunyai fungsi yang bermacam-macam dalam hukum, yaitu berupa:<sup>14</sup>

- a. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. Alat pembuktian,
- c. Alat pembuktian satu-satunya

Dalam penggunaannya, akta mempunyai dua fungsi, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Fungsi formil (*formalitas causa*), yaitu akta dapat berfungsi sebagai sarana untuk sempurnanya suatu alat bukti. yang dalam hal ini akta merupakan syarat formil dari adanya suatu perbuatan hukum, misalnya pada perjanjian pemborongan sebagaimana diatur dalam pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) yaitu sejak awal dibuatnya suatu akta telah disiapkan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Akta terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang diisyaratkan dan dibuat oleh pejabat-pejabat (*ambtenaren*) yang berwenang yang menurut atau berdasar pada undang-undang dibebani untuk menyatakan apa yang telah disaksikan (*waarneming*) atau dilakukannya, sedang akta di bawah tangan adalah semua akta yang bukan akta otentik.<sup>16</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, Soepomo mengemukakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 64.

<sup>14</sup> Pitlo. A. *Pembuktian dan Daluarsa*. Alih bahasa M.Isa Arief (Jakarta: PT Intermedia Jakarta, 1978), hal.54

<sup>15</sup> Muhammad Nasir, *Op.Cit.*, hal.153.

<sup>16</sup> Trimoejla D. Soerjadi, "Beberapa Permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT", disampaikan pada acara Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Garden Palace Hotel, Surabaya, 14 Juni 2003.

<sup>17</sup> Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet ke-5, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1972), Hal. 87.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian para pihak yang membuatnya tanpa bantuan dari pejabat yang diberikan wewenang untuk membuatnya dan akta tersebut hanya digunakan untuk kepentingan para pihak yang membuatnya saja. Pasal 1874 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu sebagai tulisan-tulisandi bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Pada akta di bawah tangan, terdapat istilah “*bon piur cent florings*”, yang maksudnya akta di bawah tangan yang memuat utang sepihak, membayar sejumlah uang tunai, atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya harus ditulis di bawah, dengan tangan sendiri selain tanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi dengan huruf seluruhnya, yang mana bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka akta di bawah tangan yang dimaksud hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 S.1867 Nomor 29, pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 291 *Rechtreglement Buiten Gewesten*.<sup>18</sup>

Adapun kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan yaitu akta bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir, dimana orang terhadap siapa akta di bawah tangan tersebut digunakan diharuskan mengakui atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan saja bahwa ia tidak kenal tanda tangan tersebut. Dalam hal tanda tangan yang ada pada akta tersebut disangkal, maka hakim diharuskan untuk memerintahkan pemeriksaan kebenaran dari akta tersebut. Namun bila tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut diakui atau tidak disangkal oleh orang yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan tersebut menjadi bukti yang sempurna sebatas bagi para pihak yang membuatnya saja, sehingga bagi pihak ketiga, akta di bawah tangan tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Jadi apabila akta di bawah tangan digunakan

---

<sup>18</sup> Muhammad Nasir, *Op.Cit.*, h. 158.

sebagai alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan, maka acara pertama di pengadilan adalah pengakuan atas tanda tangan dalam akta tersebut.

Berdasarkan pengertian akta otentik dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa suatu akta agar dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi beberapa aturan dan ciri yang bersifat kumulatif, yaitu:

- a. dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum/pegawai umum
- b. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. dibuat di wilayah kewenangannya.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>19</sup>

Suatu akta agar dapat dikatakan sebagai akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kewenangan untuk membuat akta otentik ada pada Notaris sebagai pejabat umum, kecuali tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari definisi akta otentik dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) jenis akta otentik, yaitu:

- a. akta yang diperbuat oleh (*door een*) Notaris  
 akta jenis ini biasanya diberi nama "*akta relaas*" atau "akta pejabat" atau "akta proses perbal" atau "akta berita acara", yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, akta berita acara rapat direksi perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventaris harta peninggalan, akta berita acara penarikan undian. Akta ini merupakan keterangan atau kesaksian dari Notaris tentang apa tentang apa yang dilihatnya, atau apa yang disaksikannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.
- b. akta yang diperbuat di hadapan (*ten overstaan van een*) Notaris.

---

<sup>19</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

Akta ini dinamakan akta pihak-pihak (*partij-akte*). Isi akta ini ialah catatan Notaris yang bersifat otentik mengenai keterangan-keterangan daripada penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan. Golongan akta ini termasuk akta jual beli, sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit dan sebagainya.<sup>20</sup>

Suatu akta agar dapat dikatakan akta otentik juga harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang disini menunjuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tepatnya diatur pada Bab VII Bagian Pertama mengenai bentuk dan sifat akta. Undang-undang menentukan bahwa akta Notaris terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan penutup/akhir akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan. Pada bagian akhir akta dimuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan juga uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum/pegawai umum dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, suatu akta otentik dipersyaratkan juga agar dibuat di wilayah kewenangan dari Notaris yang membuatnya. Wilayah kewenangan dari seorang Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau disebut wilayah jabatan,

---

<sup>20</sup> M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997, hal. 6-7.

meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota. Notaris berwenang untuk membuat semua akta di bidang hukum perdata, dengan syarat harus dibuat di wilayah jabatannya, misalnya seorang Notaris berkantor di Tangerang, yang berarti wilayah jabatannya adalah propinsi Banten, sehingga Notaris tersebut boleh membuat akta di Serang, Pandeglang, dan lain sebagainya, yang mana akta-akta tersebut yang dibuatnya merupakan akta otentik karena tidak melanggar wilayah jabatannya.

Dalam Pasal 17 butir a Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Apabila Notaris membuat akta di luar daerah jabatannya, maka akta tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

Akan tetapi ada kalanya Notaris dapat juga membuat akta di luar daerah jabatannya, antara lain seperti yang dimaksud dalam pasal 942 jo. 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas mengharuskan Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar daerahnya. Penyerahan surat wasiat rahasia atau surat olografis tertutup untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan termasuk dalam tugas jabatan Notaris (*notariele ambisbediening*) dan penyerahan surat-surat wasiat sedemikian menurut Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan kepada Balai Harta Peninggalan di dalam daerah siapa warisan itu terbuka. Apabila Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pembukaan surat wasiat itu dan pembuatan berita acara penyerahannya tidak berkedudukan dalam daerah tempat Notaris menjalankan jabatannya, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 942 jo. 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris terpaksa dalam hal itu menjalankan jabatannya di luar daerahnya.<sup>21</sup>

Dari syarat-syarat berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diuraikan tersebut di atas menyebabkan suatu akta dapat disebut sebagai akta

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal.3.

otentik. Apabila penyusunannya telah memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka perlu ditambahkan dengan dibacakannya akta yang dibuat tersebut, supaya memenuhi syarat otentisitas akta. Dengan tidak dibacakannya suatu akta, maka fungsinya berubah dan menjadi kehilangan otentisitasnya. Berharganya suatu akta Notaris adalah karena dibaca sehingga menjadi otentik, karena jika tidak, akan menjadi percuma akta tersebut dibuat oleh Notaris, kecuali seperti ketentuan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh dua orang saksi, akan tetapi pembacaan tersebut tidak wajib untuk dilakukan dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, maka akta tersebut tidak perlu dibacakan akan tetapi tetap harus diterangkan pada akhir akta tersebut mengenai tidak dibacakannya akta.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan sekian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu. Apabila suatu akta yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, maka dapat digolongkan sebagai akta otentik. Fungsi akta yang paling penting adalah dipergunakan sebagai alat pembuktian, maka kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu kekuatan pembuktian lahir/luar/pihak ketiga, formil dan materiil.<sup>22</sup>

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian:

- a. kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*);

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menadatangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya

---

<sup>22</sup> R.Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.25

itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Sepanjang mengenai kekuatan ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama.

b. kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*);

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

c. kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*);

Sepanjang yang meyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*" akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu



pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.<sup>23</sup>

Oleh karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik, maka akta Notaris mempunyai kekuatan-kekuatan pembuktian tersebut di atas. Selain itu akta Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Ini berarti jika akta Notaris digunakan sebagai alat bukti, maka hakim harus/terikat untuk mempercayai kebenarannya, sehingga selama tidak dapat dibuktikan mengenai kepalsuan akta tersebut, maka orang tersebut harus dilindungi. Bila akta Notaris tersebut digunakan sebagai alat bukti, maka tidak diperlukan alat bukti yang lain, dan selama tidak disangkal dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawannya, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu apabila dalam suatu akta Notaris dituliskan bahwa pada suatu hari X dan Y datang ke hadapan Notaris dan menerangkan bahwa mereka telah mengadakan jual beli atas sebuah rumah dengan jumlah harga tertentu, maka harus dinyatakan sebagai bukti secara sempurna tidak saja bahwa mereka telah menerangkan tentang terjadinya jual beli tersebut, akan tetapi juga bahwa jual beli rumah itu telah sungguh-sungguh terjadi.

Dalam membuat suatu akta, Notaris terikat pada syarat-syarat dan ketentuan Undang-undang. Dengan demikian, akta yang dibuat Notaris tersebut merupakan jaminan untuk dapat dipercayainya Notaris sebagai pejabat umum tersebut. Oleh karena itu, isi dari akta yang dibuat oleh seorang Notaris cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri, sehingga selalu dianggap bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat dan/atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Dalam pasal 165 HIR ditentukan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Akta otentik yang

---

<sup>23</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 55-59.

dalam hal ini akta Notaris, merupakan bukti yang cukup berarti merupakan bukti sempurna, bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, dimana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, atau dengan kata lain apa yang termuat dalam akta tersebut harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.<sup>24</sup>

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:<sup>25</sup>

- a. notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

## 2.2 Notaris sebagai Profesi

Pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik semestara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
- b. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
- c. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;

<sup>24</sup> Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, h.66

<sup>25</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal.49.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 58.

- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

C.S.T. Kansil menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff., S.H., MA mengemukakan bahwa profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan, dan dapat dibedakan atas dua hal yaitu profesi biasa dan profesi luhur (*officium noble*) yang dituntut moralitas yang tinggi.<sup>28</sup>

Notaris menjalani suatu pekerjaan di bidang tertentu, yaitu bidang hukum khususnya hukum perdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Spesialisasi bidang tersebut didasarkan pada keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, yang kemudian atas keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 5.

<sup>28</sup> Valerine J.L. Kriekhoff "Tanggung Jawab Profesi". Bahan Kuliah Tanggung Jawab Profesi, Universitas Indonesia, 2009.

yang diakui oleh pemerintah, yang dalam hal ini kepada seorang Notaris yang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa syarat menjadi Notaris adalah salah satunya berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan, dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum.

Notaris menjalankan jabatannya secara tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris, serta menjadi Notaris pengganti. Selain itu, jabatan Notaris dijalankan secara terus menerus, hingga Notaris tersebut pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau jika sehat dapat diperpanjang hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tersebut terdapat kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya, sehingga dalam pekerjaan di bidang tertentu tersebut, Notaris harus lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, dan pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir, serta selalu bekerja dengan baik, benar dan adil.

Dalam memberikan pelayanannya, Notaris wajib untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari sejak seorang Notaris diangkat, yaitu dengan mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada pokoknya, Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai

Notaris, akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, dan untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Selain itu, sebagai suatu profesi, Notaris tergabung dalam suatu kelompok profesi yang memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. Wadah organisasi Notaris yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pada awalnya, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, organisasi perkumpulan bagi para notaris Indonesia adalah '*de-Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*', yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang kemudian setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, nama perkumpulan '*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*' berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris di Indonesia.<sup>29</sup> Dengan demikian, dari kriteria yang disebutkan sebelumnya, Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi.

Cicero berpendapat bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum harus pasti dan adil agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu profesi yang tugasnya adalah menegakkan hukum, sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi, profesi Notaris tergolong dalam profesi yang membutuhkan moralitas yang tinggi atau disebut juga profesi luhur (*officium nobile*).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> "Sejarah Perkumpulan Notaris Indonesia", <http://www.ikatannotarisindonesia.or.id>. Diunduh 4 Juni 2010.

<sup>30</sup> Riki Susanto, "Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Menjalankan Tanggung Jawab Pembuatan Akta-Akta Notaris", <http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam.html>, Diunduh 4 Juni 2010.

Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff., S.H., MA, tanggung jawab yang terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan, merupakan amanah, terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>31</sup>

a. Tanggung Jawab Moral

Tanggung Jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (Kode Etik Profesi) yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Wujud tanggung jawab moral secara pribadi yaitu kesadaran hati nurani, dan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan berupa sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

b. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tanggung Jawab Teknis Profesi

Merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan baik yang bersifat umum maupun ketentuan khusus yang berlaku dalam lembaga yang bersangkutan. Sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara teknis profesional adalah penilaian atas kemampuannya (*unprofessional conduct*).

### 2.3 Kewenangan Notaris

Sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jabatan Notaris diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PjN). Namun dikarenakan Peraturan Jabatan Notaris tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

---

<sup>31</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, "Tanggung Jawab Profesi". Bahan Kuliah Tanggung Jawab Profesi, Universitas Indonesia, 2009.

masyarakat, dan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum serta jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat, maka pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>32</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat umum membuat akta yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu.<sup>33</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta ini tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Notaris berwenang pula:

<sup>32</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>33</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 49.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Selain Notaris bertugas dan berwenang untuk membuat akta, menurut G.H.S. Lumban Tobing bahwa Notaris bertugas juga untuk mengkonstantir perbuatan hukum. Dalam hal mengkonstantir terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat yang sempit dan luas. Pendapat yang sempit mengemukakan bahwa Notaris tidak akan berwenang untuk mengkonstantir dalam akta otentik penyerahan uang untuk melunasi suatu hutang atau melunasi harga pembelian barang ataupun uang yang dipinjam, yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian juga Notaris tidak berwenang untuk mengkonstantir dalam akta sedemikian penyerahan yang benar (*feitelijke levering*) dari barang-barang yang dilakukan di hadapan Notaris dan para saksi. Sedangkan menurut pendapat yang luas mengemukakan bahwa Notaris berwenang untuk mengkonstantir hal-hal tersebut dalam akta otentik, asal saja Notaris dapat menyaksikannya (*waarnemen*). Sedangkan menurut pendapat yang luas ini, Notaris memperoleh wewenang dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris untuk mengkonstantir dalam akta otentik “perbuatan hukum” (*rechtshandeling*) dan “perbuatan nyata” (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan.<sup>34</sup>

Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, mremberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Adapun perbedaannya, yaitu:

- a. Seorang notaris memberi kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 40.



advokat berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya.

- b. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak sedangkan advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Dari uraian tersebut di atas maka telah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dari apa yang digambarkan di atas, tetapi terdapat perbedaan yang nyata sekali. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaya berpegang pada pedoman bahwa dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan dan advokat hanya memberi nasihat.<sup>35</sup>

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampai setiap buku;

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-8, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1987), hal.27.

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf k atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 di atas, maka notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban harus dipatuhinya, juga larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Suatu akta Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, harus terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu awal/kepala akta, badan akta, dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mempunyai atau mempergunakan cap/stempel jabatan dengan lambang Negara, yaitu Burung Garuda, yang penggunaannya telah ditentukan peraturan perundang-undangan kenotariatan. Penggunaan Lambang Negara oleh Notaris tersebut dilakukan secara terbatas yaitu pada stempel/cap jabatan

yang diterakan dalam akta dan etiket dan paga surat-surat jabatan Notaris. Penggunaan lambang Negara oleh Notaris terbatas sesuai dengan kewenangan Notaris, yaitu:<sup>36</sup>

- a. untuk salinan akta ( Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
- b. pada pengesahan tantangan surat dibawah tangan (pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
- c. pada pembukuan surat-surat dibawah tangan (Pasal 15 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
- d. pada kopi dari surat-surat asli dibawah tangan (Pasal 15 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) ;
- e. pada pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (Pasal 15 ayat 21 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
- f. pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007, tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris).

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>37</sup>

Hal tersebut menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris harus jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali

---

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2007), hal. 91-92.

<sup>37</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.29.

untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir kata, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembah tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan tersebut batal.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta otentik, Notaris senantiasa harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengatur teknis profesi Notaris.

#### **2.4 Pengawasan terhadap Notaris**

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>38</sup>

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.<sup>39</sup>

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>40</sup> Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut atas, maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.<sup>42</sup> Selain

<sup>38</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 233.

<sup>39</sup> Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 53.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>41</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

<sup>42</sup> Sujamto, *Op. Cit.*, hal. 64.

itu, pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.

Peraturan perundang-undangan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai saat ini memandang perlu dan mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris. Hal ini sangat wajar, mengingat kedudukan dan fungsi Notaris adalah sedemikian penting dan luas, khususnya namun tidak terbatas dalam pembuatan alat bukti yang berupa akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Lebih dari itu, peraturan perundang-undangan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap akta otentik.

Mengingat akan pentingnya akta otentik ini, seorang Notaris tidak hanya dituntut untuk bisa dan mampu meng*konstanteer* keadaan yang diketahui atau kehendak pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, melainkan harus pula mengetahui dan memahami hal-hal yang dituntut dan wajib menjalankan jabatannya secara profesional, sekaligus menjaga sikap dan perilaku yang benar dan baik, sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris, baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memelihara dan menjaga kehormatan dan martabat jabatan Notaris inilah lembaga pengawas Notaris diadakan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memberikan batasan tentang istilah pengawasan, dan hanya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 'pengawasan' dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Pengertian tentang pengawasan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 7 Desember 2004, Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman *q.q.* Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tetapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari Organisasi Notaris.

Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-undang tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana Pengawasan dilakukan dalam bentuk Majelis Pengawas, yang anggotanya tidak hanya dari Notaris saja akan tetapi



juga dari unsur Pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademis bidang hukum.<sup>43</sup>

Dengan demikian, sebelum ditetapkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam:<sup>44</sup>

- a. pasal 32 *juncto* pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
- b. pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004;
- c. pasal 3 Ordonansi *Buitengerechtelke Verrichtingen*, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 135;
- d. pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie*, S. 1847 Nomor 23 *juncto* S. 1848 Nomor 57;
- e. pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, S. 1927 Nomor 227 serta dalam Bab IV *Reglemen op Het Notaris Ambt* (Peraturan Jabatan Notaris), S. 1860 Nomor 3, mulai pasal 50 s/d pasal 60.

Perbedaan pokok mengenai pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan di atas adalah pada instansi atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berada pada Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan (pada saat ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia), sedangkan berdasarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan di atas berada pada dan dilakukan oleh organ Lembaga Peradilan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengaturan yang berkenaan dan / atau berhubungan dengan pengawasan tercantum dan diatur dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab VIII, Bab IX dan Bab XI. Sekalipun demikian, masih dirasa

<sup>43</sup> *Majalah Renvoi* Nomor 10.22.II tanggal 3 Maret 2005, hal. 36.

<sup>44</sup> Miftachul Machsun. "Majelis Pengawas Suatu Instrumen untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris". Disampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaran dalam Rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Jakarta, 30 Juli 2009.

belum cukup, sebagaimana terbukti / dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 81 dan berdasar pasal 81 ini, Menteri mengeluarkan beberapa Peraturan, antara lain Peraturan Menteri, tanggal 7 Desember 2004 Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri inipun dirasa masih belum cukup, sehingga dalam pasal 36 diberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur di dalamnya, yaitu dengan mengeluarkan beberapa macam surat antara lain:<sup>45</sup>

- a. Surat tanggal 18 Maret 2005, Nomor : C-MPPN.03.10-04, perihal : Pemberitahuan tentang pemberlakuan dan penggunaan logo dan format Majelis Pengawas Notaris di Seluruh Indonesia;
- b. Surat tanggal 1 Juli 2005, Nomor : C-MPPN.03.10-07, perihal : Tata Cara penyampaian laporan dan penggunaan buku repertorium Notaris;
- c. Surat tanggal 10 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.10-11, perihal : Tata Cara penutupan dan penandatanganan buku repertorium Notaris;
- d. Surat tanggal 12 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.10-15, perihal : Pemberian dan penolakan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- e. Surat tanggal 12 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.10-16, perihal : Pendelegasian penandatanganan dan paraf buku repertorium Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan definisi Majelis Pengawas sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas ini dibentuk oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan pengawasannya terhadap Notaris. Majelis Pengawas ini terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan dipropinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara;

---

<sup>45</sup> Miftachul Machsun. "Majelis Pengawas Suatu Instrumen untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris". Disampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaran dalam Rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Jakarta, 30 Juli 2009.

di mana setiap Majelis beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia tanggal 7 Desember 2004, Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan paling rendah Sarjana Hukum, tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dalam keadaan pailit, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Majelis Pengawas Daerah:

- a). unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c). unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

b. Majelis Pengawas Wilayah:

- a). unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c). unsur ahli / akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

c. Majelis Pengawas Pusat:

- a). unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

---

<sup>46</sup> Miftachul Machsun. "Majelis Pengawas Suatu Instrumen untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris". Disampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaran dalam Rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Jakarta, 30 Juli 2009.

- c). unsur ahli / akademisi oleh Dekan fakultas hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

Pengangkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut, berturut-turut berdasar pasal 3 ayat (4), pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 7 Desember 2004, Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004, dilakukan oleh:

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan oleh
- c. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Surat Keputusan masing-masing.

Berdasarkan pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sebagai salah satu objek pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas, kode etik dalam arti materil berdasarkan pendahuluan Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik berdasar Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005 adalah:

Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan

Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Hardjo Gunawan berpendapat bahwa ada beberapa alasan diperlukannya kode etik profesi, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kode etik profesi dipakai sebagai salah satu kontrol sosial;
- b. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika;
- c. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berkewajiban untuk:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang satu buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

---

<sup>47</sup> Hardjo Gunawan, Renvoi, Nomor 3.15.11, tanggal 3 Agustus 2004, hal.33.

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax; dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah terbaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
  11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
  12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
  13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
  14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
  15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
  17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
    - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
    - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
    - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Terdapat pemisahan kewenangan mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas ditujukan pada pelanggaran kode etik yang sifatnya eksternal atau berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia), adalah kepada pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, dan Dewan Kehormatan bertugas memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.<sup>48</sup>

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu,
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

---

<sup>48</sup> Diktat Kuliah Kode Etik Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2009.

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta Berta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir,
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (MPD), yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang



disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;

- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;

- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.

Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - a). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
  - b). Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP) diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang

diterima dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW):

- a. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- b. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guns didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- f. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- g. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>49</sup>

- a. sebagai alat kekuasaan;
- b. bersifat hukum publik;
- c. digunakan oleh penguasa;
- d. sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, "Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU. No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari – Februari 1996, hal. 1.

kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar.<sup>50</sup>

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/ tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
- c. Sanksi regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penagguhan suatu keputusan.

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2002), hal.262.

<sup>51</sup> J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996), hal.390-391.

Sanksi dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur pada Bab XI, yang terbagi dalam 2 (dua) pasal, yaitu pada pasal 84 dan pasal 85. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf i : Dalam menjalankan kewajibannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h (membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf k : Dalam menjalankan kewajibannya notaris mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- c. Pasal 41 : Apabila ketentuan dalam Pasal 39 (berkaitan dengan penghadap) dan Pasal 40 (berkenaan dengan saksi atas akta yang dibacakan oleh notaris) tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
- d. Pasal 44 : Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris.
- e. Pasal 48 : Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

- f. Pasal 49 : Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta, jika tidak demikian perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- g. Pasal 50 : Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal demikian dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan dalam sisi akta. Pencoretan ini dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- h. Pasal 51 : Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan ini dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- i. Pasal 52 : Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal. Ketidakhahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pada pasal 85 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang berkaitan langsung dengan jabatannya, yaitu dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran terhadap pasal Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pemberhentian sementara ini efektif diberlakukan terhadap Notaris yang bersangkutan sejak tanggal Surat Keputusan Menteri.

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau merangkap jabatan, demikian diatur pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan

dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sanksi yang diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diberikan jika Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam 2 (dua) pasal tersebut. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan berkaitan dengan karakter sanksi, yang merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi, seperti ganti rugi, biaya, dan bunga dalam pasal 84 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan karakter sanksi perdata. Untuk melaksanakannya, perlu ditentukan suatu akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Sanksi yang tercantum pada pasal 85 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan karakter sanksi administratif, yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, dimana sanksi tersebut ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran tersebut dihentikan.<sup>52</sup>

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, akan tetapi tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Walaupun Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Berdasarkan pasal 71 huruf e Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.<sup>53</sup>

Berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang

---

<sup>52</sup> Habib Adjie, Op.Cit., hal.205.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.192.



Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Pusat (MPP), sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya Majelis Pengawas Pusat (MPP) hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
- b. pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu.

## **2.5 Dampak Sanksi Teguran Lisan atau Teguran Tertulis bagi Profesi Notaris**

Dalam meninjau pelanggaran seperti apa yang diberikan sanksi teguran lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah, berikut akan dibahas 3 (tiga) kasus berdasarkan laporan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris di Propinsi Jawa Barat, dimana Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat memberikan sanksi teguran tertulis kepada Notaris yang bersangkutan.

### **2.5.1 Analisis Kasus Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH.**

#### **2.5.1.1 Permasalahan**

Dipl. Ing Indra Hasbar, selaku pemegang saham sebanyak 70% (tujuh puluh persen) saham PT. Viorabumi Dirgantara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 18 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, SH., yang kemudian dirubah dengan Akta No.5 tanggal 01 September

1994 dan atas perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, melaporkan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH kepada Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat karena Dipl. Ing. Indra Hasbar terkejut menerima undangan rapat tanggal 10 Agustus 2006 dari kuasa pemegang saham perseroan tersebut, yang menyatakan bahwa ia adalah kuasa pemegang saham mayoritas yaitu sebanyak 60% (enam puluh persen).

Dipl. Ing. Indra Hasbar menduga bahwa Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah memberikan keterangan palsu yang dapat dijerat pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pemalsuan tanda tangan di minuta akta dan berita acara yang dibuat dan dipalsukan oleh Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. yang menurut Dipl. Ing. Indra Hasbar, telah berkonspirasi dengan Mimin Sumarlina, MSc, seorang staf *marketing* perseroan sekaligus kekasih dari Almarhum Pandapotan Siregar, yang merupakan kuasa dari ahli waris Almarhum Pandapotan Siregar. Dipl. Ing. Indra Hasbar menduga setidaknya, dalam konspirasi antara Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. dengan Mimin Sumarlina, MSc. yang mana mereka adalah teman baik dan juga Mimin Sumarlina, Msc. adalah teman dari anak mendiang yang berkewarganegaraan Jerman, telah memalsukan tanda tangan Dipl. Ing. Indra Hasbar dan pemegang saham lainnya, yaitu Ny. Djuraidah.

Masalah tersebut berawal ketika Mimin Sumarlina, Msc. meminta Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. untuk menyiapkan draft surat kesepakatan bersama untuk Proyek Perluasan "Bumi Ciwidey Indah II" untuk kemudian ditandatangani oleh para pemegang saham, salah satunya adalah Dipl. Ing Indra Hasbar. Menurut Dipl. Ing Indra Hasbar, ia menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut karena Pandapotan Siregar selaku pemegang saham lainnya dalam perseroan tersebut meyakinkan dirinya bahwa pembagian saham dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut hanya untuk kepentingan *marketing* dan pembagian hasil proyek saja, bukan untuk kepentingan perubahan komposisi saham yang sudah ada yaitu 70% (tujuh puluh persen) berbanding 30% (tiga puluh persen).

Kemudian Pandapotan Siregar meninggal pada tahun 2005, yang mana sejak saat itu, Dipl. Ing Indra Hasbar merasa Mimin Sumarlina, MSc. dan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. bersikap kasar kepada , Dipl. Ing Indra Hasbar dan ahli waris dari Almarhum Pandapotan Siregar. Sikap kasar tersebut diduga oleh Dipl. Ing Indra Hasbar dikarenakan adanya konspirasi dengan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. untuk menguasai perseroan dengan membuat Surat Kuasa pada tanggal 15 April 2005 dari anak Almarhum Pandapotan Siregar, yaitu Violetta Siregar (sekarang bernama Violetta Sanitz) yang berkewarganegaraan Jerman, yang merupakan ahli waris golongan pertama.

Dengan adanya undangan rapat tanggal 10 Agustus 2006 tersebut, Dipl. Ing Indra Hasbar melaporkan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, karena Dipl. Ing Indra Hasbar menduga bahwa Mimin Sumarlina, MSc. dan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah berkonspirasi membuat akta-akta, yaitu Akta Nomor 01, Nomor 02, dan Nomor 03 tertanggal 4 Maret 1998 dan juga akta Nomor 10 tanggal 27 Januari 1999 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Akibat adanya akta-akta tersebut, Dipl. Ing Indra Hasbar merasa telah dirampas kekuasaannya sebagai komisaris perseroan, dan membuat *voting power*nya menjadi kecil dalam perseroan.

Dalam laporannya, Dipl. Ing Indra Hasbar menyatakan bahwa ia maupun ahli waris garis kedua dari Almarhum Pandapotan Siregar, tidak pernah memberikan persetujuan kepada Almarhum Pandapotan Siregar untuk mengalihkan hak atas saham kepada pemegang saham minoritas, sehingga terjadi perubahan komposisi pemegang saham, yang menyebabkan Almarhum Pandapotan Siregar menjadi pemegang saham mayoritas, juga Almarhum Pandapotan Siregar tidak pernah membicarakan hal tersebut baik kepada Dipl. Ing. Indra Hasbar, maupun dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, menurut keterangannya, akta-akta dan Berita Acara Rapat berdasarkan dibuat berdasarkan daftar hadir di buku tamu di Kantor Notaris, bukan dalam bentuk Daftar Hadir yang khusus untuk itu. Dipl. Ing. Indra Hasbar meyakini bahwa ia hadir di Kantor Notaris pada waktu itu bukan untuk

mengurus Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak untuk melepas sahamnya. Dipl. Ing. Indra Hasbar juga merasa bahwa Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. memperlakukan ia dengan kasar karena Dipl. Ing. Indra Hasbar tidak pernah mau menandatangani surat-surat yang Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. sodorkan, termasuk surat pengakuan hutang, dengan tanpa memberikan kesempatan membaca isi surat-surat tersebut, dan juga mengancam akan mengacaukan perseroan jika Dipl. Ing. Indra Hasbar menunjuk pengacara karena surat nadi perseroan ada pada Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. dan Mimin Sumarlina, MSc.

Dipl. Ing. Indra Hasbar selaku pemegang saham mayoritas mengaku melum pernah memberikan *acquit de charge* perseroan, dan juga Dipl. Ing. Indra Hasbar selaku Komisaris tidak tahu bahwa jabatannya tersebut sudah digantikan oleh Ny. Djuraidah Siregar yang merupakan keluarga Almarhum Pandapotan Siregar, yang mana menurut dugaan Dipl. Ing. Indra Hasbar, itu adalah suatu cara dari Mimin Sumarlina, MSc. untuk mendekati keluarga Almarhum Pandapotan Siregar.

Dipl. Ing. Indra Hasbar dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah memohon agar Majelis Pengawas Wilayah menunda/memberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, atau setidaknya tidak menunjuk Notaris yang netral untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud, sepanjang telah ada kejelasan dasar hukum yang digunakan atas tindakan mencabut saham Dipl. Ing. Indra Hasbar di perseroan dan masuknya Ny. Djuraidah Siregar sebagai pemegang saham dan Komisaris, yang mana Ny. Djuraidah sendiri telah mengundurkan diri untuk meningkatkan saham perseroan melalui inbreng, dengan menarik kembali sertipikat tanahnya dan membuat surat pernyataan.

Dipl. Ing. Indra Hasbar menyangkal telah menandatangani Akta yang bersangkutan, tidak pernah menerima uang atas jual beli saham, juga tidak pernah menerima salinan akta dari Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. Selain itu, Dipl. Ing. Indra Hasbar juga menerangkan bahwa Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Notaris, yaitu "ini kehebatan saya yang tidak ada di sekolahan, celana kolor, backing dimana-mana".

Di lain pihak, menurut Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH., Dipl. Ing. Indra Hasbar telah menandatangani akta yang dimaksud, dan ia tidak pernah menahan akta apapun. Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. juga menerangkan bahwa ia belum pernah memberikan tagihan untuk pembayaran akta secara tertulis, namun secara lisan pernah disampaikan, juga telah meminta tagihan untuk konsep-konsep surat hak ahli waris ke Jerman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. menyatakan berdasarkan permintaan dari perseroan yang bersangkutan, yaitu dari Bapak Indra Hasbar dan Ibu Mimim Sumarlina, Msc., telah membantu penyelesaian hutang-hutang perseroan, dan juga pernah membuat surat di bawah tangan bahwa betul X meminjamkan uang kepada PT. Viorabumi Dirgantara dan bersedia dibayar pokoknya saja, yang atas pembuatan surat tersebut Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. meminta *fee* Notaris.

#### 2.5.1.2 Pertimbangan Hukum

Dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris. Dengan demikian, merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung untuk memeriksa laporan dari Dipl. Ing. Indra Hasbar tersebut, yang kemudian harus menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat.

Laporan Dipl. Ing. Indra Hasbar dapat ditinjau berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Pelapor, yaitu Dipl. Ing. Indra Hasbar dalam laporannya menduga ada konspirasi antara Mimin Sumarlina, MSc. dengan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. karena keduanya merupakan teman baik. Jika memang ditemukan adanya keberpihakkan Notaris kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta, maka ia dapat dipersalahkan karena telah melanggar pasal 16

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam pembuatan hukum. Selain itu, berdasarkan pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, ternyata bahwa antara Mimin Sumarlina, MSc. dengan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. memang terdapat hubungan pertemanan yang baik dan dekat, akan tetapi kedekatan tersebut tidak mempengaruhi keberpihakannya dalam pembuatan akta. Kedekatan secara pribadi antara salah satu pihak dengan Notarisnya tersebut kemudian ditafsirkan berbeda oleh pihak lainnya, yaitu bahwa Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah berpihak kepada Mimin Sumarlina, MSc. dalam pembuatan akta.

Selanjutnya sebagaimana keterangan pelapor, terlapor pernah berkata-kata kasar kepadanya. Hal tersebut merupakan cara berkomunikasi yang tidak patut dan sepatutnya oleh seorang Notaris kepada kliennya. Jika ditinjau berdasarkan Kode Etik Notaris, terlapor melanggar pasal 3 ayat (1), yang isinya mengenai kewajiban Notaris untuk memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat, serta menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Selain itu, dalam Sumpah Jabatan Notaris yang diucapkan saat seorang Notaris diangkat, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bersumpah untuk menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan berkata-kata yang kurang patut sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka terlapor telah tidak memiliki sikap dan moral yang baik yang dapat merusak harkat dan martabat Notaris.

Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH., berdasarkan permintaan Dipl. Ing. Indra Hasbar dan Mimim Sumarlina, Msc. membantu dalam pelaksanaan penyelesaian utang-utang perseroan. Dengan demikian, berarti Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. melakukan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan sebagai Notaris, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat. Seharusnya Notaris melakukan pekerjaan yang seharusnya merupakan kewenangan Notaris, sebagaimana ditentukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam kasus ini, Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah ikut terlibat dalam upaya penyelesaian utang perseroan yang aktanya dibuat olehnya, serta melakukan penagihan biaya. Hal tersebut dapat dinilai bahwa Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. tidak menjaga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagaimana juga dalam Sumpah Jabatan Notaris bahwa Notaris akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

## 2.5.2 Analisis Kasus Notaris Afdal Fikri MS, SH.

### 2.5.2.1 Permasalahan

Pada tanggal 28 Maret 2006, telah dibuat dan diresmikan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6, Akta Kuasa Menjual No. 7, di hadapan Notaris Afdal Fikri MS, SH., Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi dengan pihak-pihak yaitu Gatot Roesmanto, SH., selaku bakal penjual, dan Amay Syarifuddin Hidayat selaku bakal pembeli.

Saat itu terlapor menanyakan kepada pelapor dan istrinya mengenai pembayaran pengikatan jual beli tersebut, yang menurut pelapor belum dibayar sama sekali oleh calon pembeli, sehingga saat itu terlapor berjanji tidak akan memberikan nomor dan menandatangani minuta akta tersebut sebelum ada konfirmasi dari pelapor selaku pemilik tanah. Menurut Gatot

Roesmanto, SH., hal tersebut merupakan urusan pelapor dengan adiknya yang turut menyaksikan penandatanganan kedua akta yang dimaksud, yaitu Sugiarno, SH.

Akta Surat Kuasa Menjual No. 7 tersebut kemudian dipergunakan untuk jual beli antara Amay Syarifuddin Hidayat dengan Andy Sotar Simanjuntak, sehingga terbit Akta Jual beli No. 113 tertanggal 19 Mei 2006, dan Akta Jual Beli No. 136 tertanggal 5 Juni 2006 yang masing-masing dibuat di hadapan Notaris Afdal Fikri MS, SH., setelah Notaris Afdal Fikri MS, SH. menerima konfirmasi dari Sugiarno, SH.

Oleh karena Gatot Roesmanto, SH. selaku penjual merasa belum menerima secara lunas pembayaran yang dijanjikan, akan tetapi ternyata tanah miliknya telah dijual kepada pihak lain, ia kemudian melaporkan Notaris Afdal Fikri MS, SH. kepada Majelis Pengawas Kabupaten Bekasi, karena menurutnya Hal tersebut bertentangan dengan larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1982, juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dimana Gatot Roesmanto, SH. menduga adanya indikasi penyelundupan pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Amay Syarifuddin Hidayat selaku pembeli hanya membayar Pajak Penghasilan 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam rangka jual beli dengan Andy Sotar Simanjuntak, yang mana seharusnya semua pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli yang dimaksud, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan tanggungan Amay Syarifuddin Hidayat, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tertanggal 28 Maret 2006. Selain itu, perhitungan Pajak Penghasilan dinilai tidak sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut.

Selain itu, menurut keterangannya, pada saat pembacaan dan penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 dan Akta



Kuasa Menjual No. 7 tersebut, Notaris Afdal Fikri MS, SH. tidak menghadirkan kedua belah pihak secara bersama-sama (pihak pembeli tidak hadir), dan tidak dihadiri juga oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tercantum dalam minuta akta tersebut

Menurut keterangan para saksi dan pihak yang menyaksikan, terbukti adanya pernyataan Gatot Roesmanto, SH. kepada Notaris Afdal Fikri MS, SH. bahwa pembeli telah melakukan pembayaran lunas atas jual beli yang dilakukan, serta menurut Notaris Afdal Fikri MS, SH. dan para saksi, para pihak dalam pengikatan jual beli tersebut telah bertemu dalam pembacaan akta dan penjual menandatangani akta-akta yang dimaksud serta meninggalkan ruangan terlebih dahulu yang kemudian penandatanganan akta-akta tersebut dilakukan pula oleh pihak pembeli.

#### 2.5.2.2 Pertimbangan Hukum

Dalam kasus tersebut di atas, Notaris Afdal Fikri MS, SH. menggunakan Akta Kuasa Menjual Nomor 07 tertanggal 28 Maret 2006 sebagai dasar untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 113 tertanggal 19 Mei 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 136 tertanggal 5 Juni 2006., padahal menurut Gatot Roesmanto, SH. selaku penjual, belum menerima pembayaran atas tanah yang dijual secara lunas. Selain itu, Notaris Afdal Fikri MS, SH. juga membiarkan pihak calon pembeli dalam Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 6 tertanggal 28 Maret 2006 tidak membayar lunas pajak yang seharusnya dibayar terlebih dahulu dan merupakan tanggung jawab pihak kedua berdasarkan akta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tindakan yang kurang seksama dan cermat dari terlapor dalam melaksanakan jabatannya, yang mana melanggar pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat. Selain itu, berdasarkan pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum, terlapor seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat akta, yaitu Akta Jual Beli Nomor 113 tertanggal 19 Mei 2006, dan Akta Jual Beli Nomor 136 tertanggal 5 Juni 2006, yang didasarkannya kepada Akta Kuasa Menjual, dimana seharusnya terlapor lebih menjaga kepentingan kedua belah pihak, dengan menyelesaikan terlebih dahulu tindakan hukum sebelumnya, sepanjang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

### 2.5.3 Analisis Kasus Notaris Hj. Sri Dewi SH.

#### 2.5.3.1 Permasalahan

Ria A. Hasibuan berniat untuk membeli eks pabrik PT. Sejahtera Industrial & Trading Company Ltd, yang beralamat di jalan Anyer Desa Leuwimutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Perseroan tersebut merupakan debitur Bank Mandiri yang mana asset yang dimaksud telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bogor untuk dilelang. Ia mengenai Eddy Sjachrul yang merupakan pegawai Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bogor, yang lalu memperkenalkannya kepada Notaris Hj. Sri Dewi SH., Notaris/PPAT di Kota Bogor, untuk membuat akta perjanjian mengenai pembelian eks pabrik tersebut di atas.

Sebagai tanda keseriusannya, Ria A. Hasibuan memberikan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Eddy Sjachrul, yang lalu diberikan kepada Notaris Hj. Sri Dewi SH. sebagaimana ternyata dalam kwitansi tertanggal 21 November 2005 untuk dicairkan. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2005, dibuat Akta Perjanjian Nomor: 7 antara Ria A. Hasibuan dengan Eddy Sjachrul, yang kemudian menurut keterangan saksi Notaris, Ria A. Hasibuan pernah datang beberapa kali ke kantor Notaris Hj. Sri Dewi SH., dan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengeluarkan surat-surat keterangan, yang lalu oleh Notaris Hj. Sri Dewi SH. dikeluarkan surat-surat keterangan yang diminta tersebut.

Oleh karena tidak mendapat calon pembeli, Ria A. Hasibuan meminta kembali uangnya tersebut, akan tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan, karena

menurutnya, Notaris yang bersangkutan berpendapat bahwa ia telah wanprestasi. Ria A. Hasibuan juga menyangkal telah menandatangani Akta Perjanjian Nomor: 7 tanggal 25 November 2005. Atas dasar itu kemudian Ria A. Hasibuan melaporkan Notaris Hj. Sri Dewi SH. kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan dan pelanggaran Kode Etik Notaris. Ia menduga bahwa antara Notaris Hj. Sri Dewi SH. dengan Eddy Sjachrul terdapat hubungan sebagai mitra kerja.

#### 2.5.3.2 Pertimbangan Hukum

Dalam pemeriksaan, Majelis Pemeriksa menemukan fakta-fakta bahwa pelapor tidak dapat membuktikan penyangkalan terhadap akta yang dibuat di hadapan terlapor pada tanggal 25 November 2005 tersebut, dan benar bahwa terlapor telah mengeluarkan surat-surat keterangan, dimana surat-surat tersebut dikeluarkan atas permintaan pelapor, yang kemungkinan menimbulkan penafsiran yang keliru dari penerima atau orang yang membaca surat-surat keterangan tersebut.

Dengan dikeluarkannya surat-surat keterangan semata-mata untuk memenuhi permintaan klien yang kemudian menimbulkan penafsiran yang keliru dari orang-orang yang membaca surat tersebut, Notaris Hj. Sri Dewi SH. telah bertindak kurang saksama dan terkesan berpihak kepada klien yang memintanya, yaitu Ria A. Hasibuan, sehingga melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

#### 2.5.4 Kesimpulan Kasus

Mengingat luasnya kewenangan Notaris dan berharganya suatu akta otentik, serta adanya tanggung jawab yang dimiliki Notaris sebagai profesi yang luhur, diperlukan pengawasan agar dalam melaksanakan jabatan dan profesinya senantiasa sejalan dengan Undang-Undang. Pengawasan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis

Pengawas. Pengawasan tersebut dilakukan secara preventif dan kuratif, yang maksudnya pengawasan dilakukan dalam upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan apabila terlanjur berbuat pelanggaran, harus dikoreksi agar diketahui apa saja pelanggarannya dan diperbaiki.

Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, Notaris yang melakukan pelanggaran ketiga-tiganya dijatuhkan sanksi teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat. Dapat diketahui dari uraian kasus-kasus tersebut bahwa terdapat persamaan antara ketiga kasus tersebut, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Notaris (terlapor) dalam pemeriksaan yang merupakan cakupan kewenangan Majelis Pengawas, yaitu mengenai bagaimana Notaris berperilaku dan menjalankan jabatannya yang senantiasa harus sesuai dengan Kode Etik Notaris dan teknis profesi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak berdampak fatal terhadap kliennya, sehingga dianggap cukup diberikan sanksi teguran tertulis.

Sebagai suatu profesi, Notaris mempunyai tanggung jawab, yang menurut Professor Dr. Valerie J.L.Kriekhoff., S.H., MA, tanggung jawab profesi hukum, dalam hal ini berarti tanggung jawab profesi Notaris, mempunyai 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi.

Tanggung jawab moral dalam profesi Notaris ini harus sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang merupakan lingkup pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris apabila telah ada laporan dari masyarakat. Dari tanggung jawab moral dapat berubah menjadi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis profesi. Perubahan tanggung jawab ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya melebihi hal-hal yang bersangkutan dengan moral, misalnya tindakan dalam jabatannya sampai menimbulkan kerugian pada kliennya, sehingga Notaris tersebut dapat dituntut biaya, rugi, dan bunga, oleh kliennya yang merasa dirugikan karena akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab teknis profesi Notaris berarti seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan profesinya sesuai dengan aturan teknis profesi Notaris

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, misalnya aturan mengenai bentuk dan sifat akta sebagaimana dicantumkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu suatu akta Notaris harus terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan penutup/akhir akta, yang mana masing-masing bagian tersebut harus memuat hal-hal tertentu sesuai yang diatur dalam pasal yang dimaksud.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur mengenai teknis profesi Notaris, sehingga apabila seorang Notaris membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka berarti melanggar aturan teknis profesinya. Pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanya saja pasal 84 mengatur sanksi perdata, sedangkan pasal 85 lebih kepada sanksi administratif, yaitu yang berkaitan dengan profesi Notaris itu sendiri.

Wujud dari tanggung jawab moral secara pribadi adalah berupa kesadaran hati nurani, dan secara kelembagaan, berupa sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan. Dalam 3 (tiga) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Propinsi Jawa Barat yang disebutkan sebelumnya, ketiga-tiganya diberikan sanksi teguran tertulis karena pelanggaran yang dilakukan masih dalam lingkup pelanggaran moral atau kode etik profesi Notaris dan teknis profesi tetapi yang tidak mempengaruhi otentisitas akta yang dibuat, yaitu misalnya dalam kasus Notaris Widary Tjandrasantosa, SH yang kurang patut dalam berkomunikasi dengan kliennya yaitu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, berarti ia telah melanggar pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris, yang mewajibkan Notaris mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat, serta menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, atau pada kasus Notaris Afdal Fikri, SH., salah satunya dianggap melanggar pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, dimana Notaris harus bertindak jujur, mandiri,

tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum, karena seharusnya Notaris berhati-hati/saksama dalam membuat akta, yaitu Akta Jual Beli Nomor 113 tertanggal 19 Mei 2006, dan Akta Jual Beli Nomor 136 tertanggal 5 Juni 2006, yang didasarkannya kepada Akta Kuasa Menjual. Demikian juga dalam kasus Notaris Hj. Sri Dewi, SH., yang dianggap telah melanggar pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat, serta pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dimana dalam kasus ini, Notaris tersebut telah bertindak kurang saksama dalam pembuatan surat-surat keterangan yang kemudian menimbulkan kesalahan dalam penafsiran oleh kliennya.

Dalam 3 (tiga) kasus tersebut di atas, tidak timbul wujud tanggung jawab hukum karena akibat/dampak dari tindakan Notaris yang bersangkutan tidak jauh/fatal terhadap kliennya, yang menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi kehilangan otentisitasnya karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kliennya merasa dirugikan dan dapat menjadi dasar untuk menuntut biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris, dan juga tidak harus mempertanggungjawabkan secara teknis profesi karena membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang kemudian harus dijatuhi sanksi yang lebih berat yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat, karena apa yang dibuatnya telah sesuai dengan aturan teknis profesinya. Oleh karena yang dilanggar adalah tanggung jawab yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai, norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, maka wujud pertanggungjawaban yang timbul

adalah sanksi secara moral, yang mana dapat dikatakan bahwa teguran lisan ataupun teguran tertulis adalah merupakan sanksi moral.

Sehubungan dengan sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat, Notaris Afdal Fikri, MS, SH., menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya pasca adanya teguran tertulis terhadapnya tersebut, tidak terdapat suatu dampak buruk kepadanya dalam menjalankan profesinya, bahkan permintaan masyarakat yang ingin dibuatkan akta di hadapan/olehnya semakin banyak. Notaris Afdal Fikri, MS, SH. menerangkan bahwa dengan diberikannya teguran demikian, dalam menjalankan jabatannya menjadi lebih berhati-hati walaupun memang jika melihat kepada kasus yang dilaporkan oleh kliennya tersebut, ia telah membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keharusan untuk bertindak lebih hati-hati tersebut menurutnya dikarenakan jabatan Notaris merupakan jabatan yang rentan akan penyalahgunaan masyarakat yang beritikad buruk.<sup>54</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH., dimana walaupun tidak berdampak terhadap banyaknya klien yang meminta dibuatkan akta olehnya, sebenarnya merasa tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat, karena menurutnya, dalam pembuatan akta sebagaimana disebutkan sebelumnya, ia telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dimaksud, serta segala hal yang dikemukakan olehnya dalam kasus tersebut tidak tanpa dasar, misalnya mengenai penyangkalan dari pelapor bahwa pihak pelapor tidak kenal dan tidak pernah meminta Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. untuk membuat suatu akta untuk kepentingannya, juga mengenai adanya kata-kata kasar yang diucapkan olehnya kepada klien yang bersangkutan.

Menurut Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH., sebagaimana telah dilaksanakan selama menjalankan jabatannya, Notaris dalam membuat akta harus selalu terlebih dahulu mendengarkan cerita secara lengkap mengenai apa yang diinginkan kliennya dan memberikan penjelasan mengenai akta yang harus dibuat

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Notaris Afdal Fikri, MS, SH., Bekasi. 24 Mei 2010.

dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian di kemudian hari. Beliau selanjutnya menerangkan bahwa dengan adanya laporan dan putusan tersebut, pihaknya menjadi jauh lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi hal demikian lagi di kemudian hari dalam sisa waktu menjabatnya yang hanya 1 (satu) tahun lagi, yang menurutnya laporan-laporan yang tidak berdasar seperti yang telah disebutkan dapat mencoreng nama Notaris sebagai pejabat umum dan juga Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>55</sup>

Notaris yang juga mendapat sanksi yang sama dengan 2 (dua) Notaris tersebut di atas, Notaris Hj. Sri Dewi, SH., menyatakan bahwa teguran tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat tidak mempengaruhi banyaknya masyarakat yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta, dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. dan Notaris Afdal Fikri, MS, SH., dengan adanya laporan dan sanksi demikian, Notaris sebagai seorang pejabat umum dan merupakan profesi yang luhur, telah cukup mendapatkan pembelajaran, sehingga dalam menjalankan jabatannya menjadi lebih saksama/berhati-hati.<sup>56</sup>

Ketiga Notaris tersebut mempunyai pendapat sejalan, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat memilih cara-cara yang baik dan tepat untuk mengantisipasi kejadian serupa yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti misalnya Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. menyatakan enggan untuk membuat akta tanpa meminta *fee* secara jelas kepada kliennya, karena dalam kasusnya tersebut, beliau dituduh bersekongkol dengan salah satu pihak dengan bersedia membuat akta tanpa dibayar terlebih dahulu, yang mana menurutnya, hal tersebut dilakukan olehnya karena telah ada hubungan baik dengan klien yang dimaksud sehingga *fee* untuk pembuatan akta dapat diurus kapan saja kliennya tersebut bisa. Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Notaris Hj. Sri Dewi, SH., bahwa dengan diberikannya teguran tertulis tersebut, membuatnya menjadi lebih

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. Bandung, 24 Mei 2010.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Notaris Hj. Sri Dewi, SH. Bogor, 21 Mei 2010.



seksama dalam bersikap kepada klien yang datang padanya, dengan tidak berlaku terlalu baik kepada klien, akan tetapi bertindak secara profesional.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dari definisi akta otentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kemudian definisi tersebut dijabarkan dalam pasal 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, mengenai kewenangan Notaris yang luas, dimana terdapat kata-kata “kecuali tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”, yang berarti bahwa semua perjanjian, ketetapan, dan lain sebagainya yang diharuskan oleh Undang-Undang ataupun tidak, apabila mau menjadi bukti sempurna (otentik) harus dibuat oleh Notaris, kecuali oleh Undang-Undang ditugaskan kepada orang lain, misalnya Pegawai Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran, Juru Sita membuat berita acara, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat tersebut hanya mempunyai kewenangan pengecualian saja, sedangkan Notaris mempunyai kewenangan umum untuk membuat akta otentik, sehingga semua lingkup perdata merupakan kewenangan Notaris. Dengan demikian Notaris mempunyai kewenangan yang luas, karena mempunyai kewenangan dalam sebagian besar lingkup hukum perdata, dan adanya kewenangan yang luas tersebut, diharapkan Notaris adalah seseorang yang mempunyai profesionalitas, moral dan akhlak yang luhur.

Bila ditinjau dari jenis fungsinya, sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu reparatif, punitif, dan regresif. Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis yang diberikan kepada Notaris karena pelanggarannya yang sifatnya moral, merupakan sanksi reparatif, yang tujuannya adalah perbaikan atas pelanggaran aturan hukum. Penempatan sanksi teguran lisan dan tertulis pada urutan awal pemberian sanksi, menjadi suatu peringatan dari Majelis Pengawas kepada Notaris, yang jika tidak dipenuhi dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian sementara, dan seterusnya.

Mengingat luasnya kewenangan Notaris dan berharganya suatu akta otentik, serta adanya tanggung jawab yang dimiliki Notaris sebagai profesi yang luhur, diperlukan pengawasan agar dalam melaksanakan jabatan dan profesinya senantiasa sejalan dengan Undang-Undang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut dilakukan secara preventif dan kuratif, yang maksudnya pengawasan dilakukan dalam upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan apabila terlanjur berbuat pelanggaran, harus dikoreksi agar diketahui apa saja pelanggarannya dan diperbaiki.

Menurut Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, Boris Derurasman, SH., Sp.N., MH., adanya laporan dari masyarakat mengenai permasalahan dengan Notaris adalah tidak semata-mata karena kesalahan yang dilakukan secara sadar oleh Notaris yang bersangkutan, akan tetapi ada kemungkinan bahwa Notaris tersebut melakukan kelalaian, dijebak, dan lain sebagainya. Dengan diberikannya sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, diharapkan Notaris yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan, yang jika kemudian dilakukan pelanggaran-pelanggaran lagi, dapat diberikan sanksi yang lebih berat.<sup>57</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi Majelis Pengawas, yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Dengan diberikannya sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dapat menjadi pembelajaran bagi Notaris agar tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan, agar pelanggaran yang tidak berakibat fatal kepada masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut dapat diperbaiki dan tidak menjadi berkelanjutan. Apabila Notaris yang diharapkan merupakan seseorang yang mempunyai profesionalitas, moral dan akhlak yang luhur, melakukan pelanggaran yang kemudian dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis oleh organisasinya, maka dampaknya adalah kepada karakter yang diberikan sanksi tersebut, dan untuk membangun tanggung jawab serta profesionalitas Notaris yang bersangkutan.

## **2.6 Manfaat Teguran Lisan dan Teguran Tertulis bagi Pelapor**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris dengan mempertimbangkan kepada seberapa jauh dampak dari tindakan pelanggaran Notaris yang bersangkutan. Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, seperti yang diketahui dari contoh kasus-kasus di atas, diberikan kepada Notaris karena

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Boris Derurasman, Bogor, 6 Juni 2010.

adanya pelanggaran yang terkait sebatas pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab teknis profesi saja. Unsur kelalaian dari Notaris memang ada, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian kepada kliennya, sehingga dianggap cukup diberikan teguran lisan atau tertulis saja. Dengan demikian, kemungkinan adanya manfaat secara langsung bagi pelapor tidak ada, karena sanksi yang diberikan kepada Notaris hanya sebatas pada sanksi moral saja.

Menurut Dipl. Ing. Indra Hasbar, yang melaporkan Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. kepada Majelis Pengawas, ia merasa tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah dengan hanya memberikan sanksi teguran tertulis kepada Notaris yang bersangkutan, karena menurutnya Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. telah menunjukkan keberpihakan kepada pihak lainnya dan telah mengintimidasinya, sehingga ia meminta dalam laporannya kepada Majelis Pengawas agar Notaris Ny. Widary Tjandrasantosa, SH. diberhentikan dari jabatannya. Meskipun demikian, Dipl. Ing. Indra Hasbar mengaku kasus tersebut menjadikannya enggan berhubungan dengan Notaris, karena menurutnya masih banyak Notaris lainnya yang benar dan bijaksana, dan walaupun terjadi hal-hal serupa yang tidak diinginkan lagi, terdapat Majelis Pengawas yang akan menindak Notaris yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Dengan diberikannya sanksi teguran lisan atau teguran tertulis tersebut, yang tujuannya adalah kepada perbaikan atas pelanggaran suatu aturan hukum, Notaris tersebut akan menjadi lebih berkesadaran dan bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan jabatan Notaris, yang dengan demikian secara tidak langsung, pelapor pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya dapat terhindar dari tindakan-tindakan Notaris yang dapat merugikan.

Selain itu, manfaat bagi pelapor dengan diberikannya sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis bagi Notaris yang dilaporkannya, adalah apabila laporan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, sehingga kemudian diputus dengan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis kepada Notaris yang bersangkutan, maka putusan Majelis Pengawas tersebut dapat juga dijadikan bukti tambahan apabila kemudian pelapor menggugat Notaris yang bersangkutan di Pengadilan. Disini dapat

---

<sup>58</sup> Wawancara via telepon dengan Indra Hasbar. Jakarta, 6 Juni 2010.

ditemukan manfaat putusan berupa teguran lisan atau tertulis tersebut bagi pelapor, dimana dengan adanya putusan dari Majelis Pengawas Wilayah sebagai bukti tambahan dalam gugatannya atau tuntutan di Pengadilan Umum, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu *pertama*, jika kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa Notaris yang bersangkutan terbukti bersalah dan misalnya diwajibkan mengganti kerugian, maka hal tersebut sudah pasti menjadi hal yang positif bagi pelapor bahwa apa yang didalilkannya adalah benar, dan Notaris yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya. *Kedua*, jika kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka hal tersebut dapat menjadi bahan bagi pelapor untuk memperbaiki cara pandang kepada kasus dan Notaris yang dimaksud, yang mana bisa saja terdapat kesalahan dalam penafsiran oleh pelapor.

## **2.7 Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang bagi Masyarakat yang Merasa Dirugikan (pelapor) dan juga Notaris (terlapor) dengan Adanya Ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e, yaitu mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, bersifat final. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelapor tidak dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris, sehingga pelapor tidak dapat lagi mengajukan pembelaan atas tindakan Notaris yang dianggap merugikannya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
- c. Pemisahan Kekuasaan, yaitu agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Sejalan dengan pendapat-pendapat yang disebutkan sebelumnya, Mustafa Kemal Pasha menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari negara hukum antara lain:

- a. pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;

<sup>59</sup> "Mekanisme *Impeachment* & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". <http://id.wikisource.org> Diunduh 6 Juni 2010.

<sup>60</sup> S. Anwary, "Penegakkan Negara Hukum di Republik Indonesia". <http://www.isepts-amra.or.id/penegakan%20supremasi%20hukum%20di%20RI.doc>. Diunduh 8 Juni 2010.

<sup>61</sup> "Negara Hukum". <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>. Diunduh 6 Juni 2010.

- b. adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak,
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan
- d. berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sejak sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu adalah 'supreme' atau di atas segala-galanya, dan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum yang dibuat itu.

Menurut Frans Magnis Suseno, negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, dimana hukum menjadi dasar dari tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil, karena maksud dasar hukum adalah keadilan. Terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu kepastian hukum, tuntutan perlakuan sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi.<sup>62</sup>

Selain itu, *rule of law* juga dapat diartikan sebagai *a legal system which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*, yang mana salah satu ciri negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum yang disebutkan sebelumnya, ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dinilai tidak menunjukkan adanya peradilan yang tidak memihak, maksudnya adalah dalam ketentuan pasal yang dimaksud pengaturannya terkesan seperti lebih memihak kepada Notaris yang diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, dimana dengan tidak dapatnya diajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah yang berupa sanksi teguran lisan atau teguran tertulis kepada Majelis Pengawas Pusat, berarti upaya pelapor yang merasa dirugikan oleh Notaris yang bersangkutan harus berhenti pada Majelis Pengawas Wilayah.

---

<sup>62</sup> Antonius Atoshoki Gea, dkk. *Relasi dengan Sesama*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002). hal.65.

Demikian juga dalam hal ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditinjau dari arti *rule of law*, ketentuan pasal tersebut tidak memperlihatkan aturan yang cukup jelas dan mudah dipahami, serta dapat dilaksanakan secara adil, dimana aturan yang dicantumkan masih sumir dan kurang jelas mengapa putusan yang memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Majelis Pengawas Pusat.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Menurut Hans Kelsen dengan teorinya yaitu *Stufenbau des Rechts*:

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>63</sup>

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dicantumkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga harus berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat ditinjau berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>63</sup> Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan). (Bandung: Kanisius, 2007).hal.41.

Apabila ketentuan pasal tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan pembelaan lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi, bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
- c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berdasarkan hukum, sehingga pelapor yang merupakan Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum tanpa pengecualian, dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dengan adanya ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelapor seolah menjadi tidak diberikan kedudukan yang sama di muka hukum.

Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 lainnya adalah pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan pasal tersebut, ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinilai tidak dapat melindungi pelapor atas gangguan terhadap harta bendanya, yang juga merupakan hak asasinya.



Selain itu, pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga bertentangan dengan pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan diberikannya sanksi teguran lisan atau teguran tertulis kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah, yang ternyata tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, memberikan penilaian bahwa pelapor diperlakukan secara diskriminatif, yang mana seharusnya mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang berarti semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan dengan demikian terdapat konsep *Equality before the Law* dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai peraturan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Meskipun demikian, perlu juga dibedakan bahwa Majelis Pengawas bukan merupakan Peradilan Umum, dimana dalam pemeriksaannya, Majelis Pengawas meninjau kepada jabatan Notaris, karena itu Majelis Pengawas dapat dikatakan merupakan peradilan profesi. Hal yang menjadi perhatian Majelis Pengawas adalah apakah Notaris menjalankan jabatannya sesuai atau tidak dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang jabatannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga apakah dalam menjalankan jabatannya, Notaris berperilaku baik atau tidak. Mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Notaris pada kliennya, dapat ditempuh dengan menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga melalui gugatan perdata di Peradilan Umum. Untuk dapat dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, maka harus dapat dibuktikan bahwa:<sup>64</sup>


- a. adanya kerugian yang diderita;
- b. antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;

---

<sup>64</sup> Habib Adjie, Op.Cit.,20.

c. perbuatan atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Bahkan, Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya dianggap tidak mempan<sup>65</sup> jika tindakan Notaris memenuhi unsur-unsur delik tertentu atau rumusan suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Notaris dituduh dengan kualifikasi memalsukan sepucuk surat, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut dilakukan dalam akta otentik (pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atau mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).



---

<sup>65</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987), hal.13.